



SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503 / 2760 /DPMPTSP/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MANDALA ATIKA
KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandala Atikan beralamat Kp. Kutagandok Rt.002 Rw.005 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.10/14954-Disdik telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Nyalindung Nomor : 421.1/113/Sekret;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/14954-Disdik;
 3. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor : 800/14543-PAUD & DIKMAS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MANDALA ATIKAN KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandala Atikan yang beralamat Kampung Kutagandok Rt.002 Rw.005 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2022, dengan Nama Kepala Pimpinan Rahmat Supendi,S.Pd;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada Tanggal : 19 MEI 2022

Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sukabumi,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Nyalindung.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II KM 22 Cikembang Telp. (0266) 321575 Fax 0266-321578 Sukabumi 43161
e-mail : dinfo@disdiksmi.info website : <http://www.disdiksmi.info>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.10/14964 -Disdik

Berdasarkan Berita acara visitasi dan verifikasi Ijin Operasional pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan memperhatikan :


1. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018, tentang Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP;
4. Peraturan Bupati Nomor : 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018, tentang Tim Teknis Pembiayaan Terpadu Satu Pintu.

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberi **Rekomendasi** kepada **PKBM MANDALA ATIKAN** Direktur/Ketua : **Rahmat Supendi, S.Pd.I** dengan Jenis Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** yang beralamat di Kp. Kutagandok RT 002 RW 005 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Izin Operasional ke DPMPTSP.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 27 - 12 - 2021



PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196303051985121002